

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) TERHADAP PENYERAPAN DANA APBD PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PAREPARE

Andi Aswad^{*1}, Masdar Mas'ud², Sylvia³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}andiaswad1980@gmail.com, ²masdarmas'ud@umi.ac.id, ³sylvia.sjarlis2013@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah dimana keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: asas umum penatausahaan keuangan daerah, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran.

Penelitian tesis ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai system dan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Badan Keuangan Daerah, atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Selaku Kuasa Bendaharawan Umum Daerah (BUD). SP2D ini merupakan surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar diterima oleh Kuasa BUD. Prosedur tersebut dimulai dari RKA-SKPD, DPA-SKPD, ANGGARAN KAS-SKPD, SPD, SPP, SPM dan kemudian terbitlah SP2D.

Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan analisis data dari hasil Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Data kemudian di reduksi untuk dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan realisasi keuangan belanja daerah pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare selain diperlukan dokumen yang sesuai aturan dan ketentuan, dan langkah- langkah teknis, juga di perlukan komitmen kerjasama pihak yang terkait, sehingga APBD dapat terlaksana secara maksimal.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Prosedur Penerbitan SP2D, Penyerapan Dana APBD.

ABSTRACT

This research aims to find out regional financial management where all activities that include planning, implementation, management, reporting, accountability, and regional financial supervision are an integral part of the Regional Financial Management process, both according to Government Regulation No. 58 of 2005 and based on Permendagri No. 13 of 2006 on Regional Financial Management Guidelines. The description of regional financial management includes the following: general principles of regional financial management, implementation of regional financial management, management of receipts, and management of expenditures.

This thesis research was conducted to obtain information about the system and procedures for issuing a Disbursement Warrant (SP2D) at the Regional Financial Agency, or Regional Financial Management Officer (PPKD), as the Regional General Treasurer (BUD). SP2D is a letter used to disburse funds through a designated bank after the Pay Warrant is received by BUD power. The procedure starts from RKA-SKPD, DPA-SKPD, CASH BUDGET-SKPD, SPD, SPP, SPM and then SP2D is issued.

This research method uses qualitative types that are descriptive and uses a data analysis approach from the results of interviews, observations, and data documentation and then reduced to draw into conclusions.

The results of this study show that to increase the financial realization of regional spending at the Regional Financial Agency of the City of Parepare City Government in addition to the necessary documents in accordance with the rules and regulations, and technical measures, also required commitment of cooperation of the relevant parties, so that APBD can be implemented optimally."

Keyword: *Regional Financial Performance, SP2D Issuance Procedure, Absorption of APBD fund.*

PENDAHULUAN

Menteri Dalam Negeri kembali menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam perubahan Peraturan Menteri ini salah satunya adalah mengatur tentang pelaksanaan dan penatausahaan belanja didalam SKPD menyangkut sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan tata pengelolaan terhadap penyerapan dana atau realisasi keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD (PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Pemerintah Kota Parepare didalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai pada pemeriksaan atas APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD Kota Parepare yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Analisis keuangan daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya pada periode sebelumnya. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan serta dengan melihat pertumbuhan data ekonomi makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Dalam rangka melakukan penyesuaian atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2019 dengan perkembangan dan/atau perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal menyebabkan harus dilakukannya perubahan/pergeseran anggaran antar kelompok belanja, anggaran unit organisasi dan antar program dan kegiatan, serta antar jenis belanja.

Pengukuran kinerja pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengukur realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan faktor yang penting dalam mengukur kemampuan keuangan daerah melaksanakan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pendapatan merupakan proses yang penting dalam penentuan alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai belanja program/kegiatan Pemerintah Kota Parepare.

Sementara itu mengenai Pembiayaan Daerah yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dimana didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk memanfaatkan surplus tersebut dalam aktivitas pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan aktivitas penerimaan pembiayaan daerah.

Selain itu peranan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) didalam administrasi penatausahaan keuangan juga memiliki posisi yang sangat penting untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kewajaran realisasi keuangan Pemerintah Kota Parepare dalam meraih kualitas penilaian pelaporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Oleh sebab itu salah satu indikator ukuran keberhasilan pengelolaan APBD adalah tercapainya penyerapan dana yang maksimal sesuai tujuan pemerintah kota sehingga apa yang telah diproyeksikan APBD tercapai dengan baik dan maksimal seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat yang diakomodasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi, kebijakan dan strategis pemerintah daerah dalam Anggaran pendapatan Dan Belanja daerah (APBD) yang telah disahkan dan ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penulis memandang sangat penting Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dalam kaitannya dengan penatausahaan keuangan PPKD/Kuasa BUD dan SKPD dalam sistem dan prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk pencapaian realisasi penyerapan dana keuangan daerah yang semaksimal mungkin yang terdapat dalam kerangka APBD, kedalam bentuk makalah proposal tesis yang berjudul “Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Terhadap Penyerapan Dana APBD Pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare”.


Berdasarkan fakta secara empiris, beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbitan SP2D diantaranya adalah sumber daya manusia, sarana yang kurang memadai, satuan kerja, sistem dan prosedur, insentif, serta kepemimpinan dan motivasi (Bustan,2007). Untuk itu maka perlu dicari solusi pemecahannya guna tertib dan lancarnya proses administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau hambatan dalam pencapaian tujuan pemerintah dimasa mendatang apabila tidak mendapat responsif yang tepat dari organisasi pemerintah daerah. Isu strategis ini merupakan satu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan sebagai hasil dari latar belakang permasalahan yang ada pada organisasi satuan kerja perangkat

daerah. Dengan mengetahui isu strategis, maka akan mempermudah pemerintah daerah dalam menganalisis lingkungan internal apa yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan, menyusun strategi apa yang relevan, serta kemana arah pengembangan organisasi dan lain sebagainya.

Oleh karena itu penulis tertarik kembali untuk melakukan penelitian tentang penatausahaan keuangan SKPD dan SKPKD terhadap sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini sebagai implementasi dari belanja daerah dalam struktur APBD Pemerintah Kota Parepare untuk mencapai realisasi penyerapan dana yang maksimal.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi beberapa pokok permasalahan teknis pada penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana penerapan sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terhadap kesesuaian format pengajuan dan pelaporan yang telah diatur dengan ketentuan dan mekanisme peraturan perundang-undangan/regulasi yang ditetapkan.
2. Bagaimana meningkatkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara tepat waktu dengan memenuhi persyaratan atau instrumen yang meliputi proses verifikasi atau pemeriksaan dokumen serta kelengkapan berkas pendukung lainnya.
3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan dukungan kualitas Sumber Daya Manusia, dan sarana Informasi Teknologi (IT), serta konsistensi dari sikap dan motivasi aparatur pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana sumber data penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut David Williams (1995) penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Tentu saja, karena dilakukan secara alamiah atau natural, hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dilakukan oleh Penulis pada tanggal 26 Juli – 26 Agustus 2021 di Unit Kerja/Instansi Badan Keuangan Daerah (BKD/Kuasa BUD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Sub Bidang Perbendaharaan pada Pemerintah Kota Parepare. Tahapan dalam analisis data kualitatif ini adalah tahapan pengumpulan data, reduksi data dan kategorisasi data, display data, penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bidang Anggaran BKD

Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan. Namun dalam kenyataannya hal tersebut diluar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara mendalam Penulis dengan bapak Kepala Bidang Anggaran BKD, Bapak Bustan, S.E., M.Si., pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya bahwa;

- I. “Bagaimana mekanisme APBD Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2020 setelah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah & Peraturan Walikota?” Beliau mengatakan bahwa, *“Begitu APBD tahun 2020 ditetapkan, maka 1 (satu) hari setelahnya itu SKPD sudah harus menyusun DPA-SKPD sebagai persiapan tahap awal dokumen pelaksanaan kegiatan untuk proses penerbitan SP2D nantinya khususnya penerbitan SPD-UP di setiap SKPD yang terbit di setiap awal tahun anggaran berjalan. Namun kenyataannya, SKPD kadang lama menyusun DPA karena harus mengurai satu-persatu pada saat penginputan rincian-rincian objek rekening belanja. Masalah teknis selanjutnya, mengapa penyusunan DPA-SKPD tahun 2020 lama karena DPA-SKPD belum terkoneksi dengan baik antara PPK dengan Panduan Penyusunan Anggaran yang terdiri dari; Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH), dan Standar Biaya Umum (SBU) dalam menginput rincian objek rekening belanja program dan kegiatan sehingga di lakukan secara manual sehingga pada saat Asistensi bisa dipastikan juga lama karena harus disandingkan datanya antara DPA-SKPD dengan Panduan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD tersebut. Nahh, begitu asistensi DPA selesai dan sudah ditandatangani PPKD maka, SKPD wajib menggandakan DPA-nya sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari rangkap 1 (satu) untuk SKPD, rangkap 2 (dua) untuk Inspektorat, rangkap 3 (tiga) untuk BPK-RI, dan rangkap 4 (empat) untuk PPKD sebagai dasar pembuatan SPD nantinya.*”

Bidang Perbendaharaan BKD

Adapun alur penerimaan SPM pada Bidang Perbendaharaan BKD dapat Penulis gambarkan sebagai berikut;

Diagram Alur Pencairan SP2D Pada Bidang Pebendaharaan BKD



Untuk mengetahui kemampuan aparat birokrat mengenai penguasaan pelaksanaan mekanisme yang sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang langkah-langkah teknis dan tata cara penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Penulis melakukan wawancara dengan bapak Kepala Bidang Perbendaharaan BKD pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 yaitu, Bapak Noldy Joseph Rengkuan, S.E., M.Si. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya;


- I. “Bagaimana proses penerimaan berkas SPM-UP dari Kuasa Pengguna Anggaran SKPD yang masuk di Bidang Perbendaharaan?”. Beliau pun menjelaskan bahwa, *“Mekanisme pelayanan staf Kami di Bagian Perbendaharaan yang ditunjuk di loket penerima, yaitu menerima setiap dokumen pencairan program dan kegiatan dari SKPD yang terdiri dari SPD, SPP, SPM untuk penerbitan SP2D dari BUD nantinya. Kemudian, berkas di serahkan ke tim verifikator keuangan untuk dilakukan penelitian yang ketat dan cermat sebab khusus SPP dan SPM serta lampiran pendukungnya itu SKPD masih membuatnya secara format manual bukan by sistem dan hanya penginputan datanya saja yang masuk via aplikasi SIPKD. Namun tentunya ini semua setelah melewati proses verifikasi dan kesesuaian format dan lampiran pendukung sesuai mekanisme dan ketentuan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang di buat oleh SKPD yang bersangkutan.”*

Lanjut Kabid Perbendaharaan menguraikan, *“Kemudian verifikator keuangan di Bidang Perbendaharaan menguji kelengkapan instrumen dokumen tersebut seperti Surat Pengantar SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Nota Pesanan Barang, Kwitansi, Surat Pesanan, Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, Dokumen Kontrak, dan lampiran-lampiran dokumen lain yang diperlukan atau dipersyaratkan dalam pengajuan SP2D baik itu SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS Barang Dan Jasa dari Masyarakat/Pengusaha (Kontraktor/Konsultan), Gaji Dan Tunjangan dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kemudian di serahkan ke staf yang menginput SP2D, di penginputan SP2D sudah On-Line dengan dokumen SPM. Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap maka, segera Kami buat Penolakan SPM dan menghubungi SKPD terkait agar secepatnya mengambil kembali berkasnya untuk diadakan perbaikan atau penyempurnaan, dan ini Kami usahakan tidak lewat dari 1 (Satu) hari kerja sejak SPM itu diterima, namun sebaliknya apabila berkas SPM itu dinyatakan lengkap selanjutnya, dilakukan pencetakan SP2D untuk diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah atau Kepala BKD untuk di tanda tangani dokumen SP2D tersebut dan selanjutnya diserahkan kembali ke SKPD untuk dibuatkan Nota Pembayaran dan di bawa ke kas daerah. Untuk proses penerimaan SPM sampai penerbitan SP2D itu sendiri, Kami usahakan hanya berjalan 2 (dua) hari sejak SPM itu di terima diloket pendaftaran.”*

Lanjut Kabid Perbendaharaan menguraikan, *“Selanjutnya staf Saya selaku Kepala Kas Daerah di Bank Sulselbar Cabang Parepare melakukan uji verifikasi dan registrasi kembali terhadap nota pembayaran dan mencocokkan angka angka jumlah yang harus dibayarkan, memperhatikan nomor rekening tujuan, bank tujuan, dan membuat laporan posisi kas. Selanjutnya Sub Kas Daerah Bidang Perbendaharaan BKD Pemerintah Kota Parepare melaksanakan otorisasi pencairan SP2D berdasarkan Posisi Kas yang telah diterbitkan PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. Kemudian PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare berdasarkan*

SP2D yang diterima dari Kas Daerah Bidang Perbendaharaan BKD Pemerintah Kota Parepare, secara sistem mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang tercantum dalam SP2D. Kas Daerah Bidang Perbendaharaan BKD mencatat SP2D ke dalam Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Buku Pembantu Kas Pengeluaran per SKPD pada sisi pengeluaran. Selanjutnya Kas Daerah mengirimkan SP2D Lembar 1 ke Bidang Akuntansi BKD Pemerintah Kota Parepare.”

Gambar Alur Penerimaan Berkas Pada Bidang Perbendaharaan BKD



Bidang Aset

Manajemen aset daerah sangat penting dalam penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga, mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Menurut wawancara Penulis dengan Kepala Bidang Aset BKD Bapak Mursalim, S.E., M.Si., pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 kaitannya dengan pengelolaan realisasi keuangan dan fisik belanja modal. Penulis mengajukan pertanyaan yaitu;

- I. Bagaimana kaitannya antara pengelolaan aset dengan realisasi SP2D keuangan belanja modal daerah? Beliau pun mengatakan bahwa, *“Proses penerbitan SP2D Belanja Langsung (SP2D-LS) kepada pihak-III (ketiga) sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal pengajuan SPP-LS Barang Dan Jasa serta Belanja Modal setiap SKPD serta Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sehingga, pengelolaan kekayaan milik daerah dapat dikelola secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hal ini telah dibuktikan oleh hasil audit kewajaran nilai aset yang di akui oleh BPK-RI Tahun 2020 dengan predikat WTP terkait tata kelola dan administrasi inventaris barang dan aset milik daerah Pemerintah Kota Parepare. Capaian indikator kinerja utama Kita ini adalah adanya peningkatan pengelolaan Barang Milik daerah yang menunjang penataan aset daerah dengan hasil terselenggaranya sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi”*.

Bidang Akuntansi Dan Pelaporan BKD

Terkait dengan realisasi keuangan belanja daerah SKPD pada Bidang Akuntansi Dan Pelaporan, Penulis juga telah melakukan wawancara mendalam kepada Bapak Agussalim, S.E., M.Si., selaku Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 dengan mengajukan beberapa pertanyaan yaitu;

- I. “Bagaimana laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2020?” Beliau pun dengan tegas menjelaskan bahwa, “*Terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2020 ini Alhamdulillah Kita masih berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian itu, masih terdapat beberapa temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan yang tidak tertib diantaranya adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) mengeluarkan surat edaran tentang batas memasukkan SPM belanja ke BKD dimana disebutkan dalam surat tersebut bahwa batas waktu memasukkan dokumen pencairan SPP-GU, SPP-LS SKPD adalah setiap tanggal 01- sampai tanggal 20 paling lambat, namun kenyataannya masih saja ada beberapa SKPD berkas pencairannya lewat dari jadwal yang ditentukan termasuk BKD, terutama kegiatan fisik atau kegiatan yang bersifat belanja modal, dikarenakan kontrak pelaksanaan pekerjaannya melebihi jadwal tersebut. Temuan lain seperti adanya kesalahan SKPD dalam menghitung dasar pengenaan pajak suatu kegiatan, kemudian adanya kegiatan yang dilaksanakan tanpa dasar hukum dan aturan yang jelas, serta temuan-temuan administratif lain yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu.*”

Kepala Badan Keuangan Daerah

Mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 secara umum dan keseluruhan, kembali Penulis lanjut melakukan wawancara kepada Informan Kunci yaitu, Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare yaitu, Bapak Jamaluddin Achmad., S.E., M.Si., pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2020, dengan point pertanyaan Penulis sebagai berikut;

- I. “Bagaimana kondisi pelaksanaan sistem dan prosedur penerbitan SP2D terhadap belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan penatausahaan keuangan di setiap SKPD?.” Beliau pun menjelaskan bahwa, “Kinerja pembangunan di Kota Parepare, terus menunjukkan progress yang semakin baik. Terbukti capaian kinerja fisik dan keuangan tahun lalu terkait dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 khususnya serapan-serapan anggaran belanja daerah baik itu belanja tidak langsung maupun belanja langsung itu telah Kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya prosesnya juga telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada yaitu Permendagri 13 Tahun 2006. Jadi prinsipnya pelaksanaan penatausahaan SKPD di Pemerintah Kota Parepare ini Kami usahakan tetap konsisten dan berpegang teguh terhadap komitmen serta aturan-aturan maupun regulasi yang baru. Namun pada pelaksanaannya, Kami juga imbangi dengan kebijakan-kebijakan dan asumsi-asumsi lain sebagai Kuasa BUD yang sifatnya fleksibel dan tidak mengikat.”

PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare

Berdasarkan hasil observasi partisipatif yang telah dilakukan oleh Penulis pada Bidang Perbendaharaan ini maka, didapatkan suatu informasi dari Bendahara Pengeluaran BKD mengenai proses penerbitan SP2D - Uang Persediaan (UP) sehingga dapat memahami setiap dokumen, pihak yang terkait dan prosedur yang digunakan

dalam proses Penerbitan SP2D Pengeluaran Kas Atas Uang Persediaan (UP) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sama pada Pemerintah Kota Parepare.

UP (Uang Persediaan) di isi kembali dengan mekanisme Ganti Uang (GU)/Revolving. Adapun pengeluaran- pengeluaran yang bersifat rutin yang tertata dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di masing-masing SKPD dan terangkum dalam APBD Pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2020, yang terdiri atas beberapa program dan kegiatan yaitu:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 1. Kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat
 2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 4. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
 5. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 6. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 7. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
 2. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 3. Kegiatan penyusunan anggaran SKPD
 4. Kegiatan penyusunan evaluasi kinerja SKPD

Sistem pengeluaran kas atas Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang (GU) pada SKPD dengan fungsi yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran membuat surat permohonan SPD (Surat Penyediaan Dana), mempersiapkan dokumen SPP beserta lampirannya, mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PPK-SKPD, mencatat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada dokumen penatausahaan, menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, melakukan pencatatan bukti bukti pembelanjaan dana dari UP/GU pada dokumen – dokumen (Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, Buku Pembantu Pengeluaran per Objek) , melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke Pengguna Anggaran (melalui PPK-SKPD) untuk disahkan.

Fungsi yang dilakukan oleh PPK-SKPD bertugas untuk menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran beserta kelengkapannya, membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran, menerbitkan surat penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara SKPD tidak lengkap, membuat register SPM, meneliti kelengkapan dokumen pertanggung jawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan, menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek, menghitung pengenaan pajak PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek, menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode selanjutnya, meregister SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran, meregister SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran dan meregister SPJ pengeluaran

yang telah ditolak oleh Pengguna Anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ Pengeluaran.

Fungsi yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran bertugas untuk mengotorisasi dan menerbitkan SPM, mengotorisasi surat penolakan SPM yang diterbitkan PPK-SKPD bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap, menandatangani SPM, menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Fungsi yang dilakukan PPKD, Kuasa BUD, SKPKD bertugas untuk menganalisa DPA-SKPD yang ada di database Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), menganalisa anggaran kas pemerintah khususnya data per SKPD, menyiapkan draft SPD, mendistribusikan SPD kepada para pengguna anggaran, melakukan otorisasi SPD, melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM, mencetak SP2D, mengirimkan SP2D kepada bank, membuat dokumen-dokumen (register SP2D, register surat penolakan penerbitan SP2D dan buku kas penerimaan dan pengeluaran), mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan.

Dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas atas Uang Persediaan (UP) pada Badan Keuangan Daerah, sudah cukup baik dan digunakan sebagaimana mestinya. Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan permintaan dari SKPD dikeluarkan oleh PPKD selaku BUD. Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran sebagai persetujuan pencairan dana telah diverifikasi oleh PPK-SKPD. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus ditandatangani oleh Kuasa BUD agar dokumen memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan langsung diserahkan ke otoritas Bank Sulselbar Cabang Parepare untuk di posting pemindah bukuan ke rekening yang tertera di SPM. Format dokumen pengajuan dan pelaporan yang digunakan sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dokumen yang digunakan lebih dari 1 lembar sehingga fungsi kontrol dapat dilakukan oleh fungsi yang berhubungan. Proses yang ada telah efektif dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pelaksanaannya setiap fungsi telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh SKPD yang berbeda. Verifikasi dokumen dan persyaratan menjadi hal yang sangat penting sehingga dilakukan disetiap pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, Badan Keuangan Daerah telah melibatkan beberapa bagian dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, Proses yang ada telah efektif dan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Hal ini dapat di bandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Isti Khomah Cahyanityas Puspitasari (2017) dalam penelitiannya yang berjudul, Analisis Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Di Pemerintah Kota Tangerang, telah menjelaskan bagaimana prosedur penerbitan SP2D dan mengetahui dokumen apa saja yang digunakan dalam penerbitan SP2D tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tangerang. Prosedur tersebut dimulai dari RKA-SKPD, DPA-SKPD, SPD, SPP, SPM dan barulah SP2D. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tangerang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan sejalan dengan sistem dan prosedur yang telah diaplikasikan atau diterapkan pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare.

Upaya Peningkatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada

Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare

Pelayanan yang berkualitas merupakan hal yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi yang menawarkan atau menjual jasanya kepada publik. Suatu pelayanan dikatakan berkualitas jika mampu memenuhi preferensi konsumennya. Dengan demikian, kepuasan pelanggan merupakan determinan kunci untuk bisa mencapai suatu pelayanan yang berkualitas. Untuk memberikan layanan yang baik kepada pengguna jasa, maka harus ditunjang dengan kemampuan pemberi layanan dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa yang merupakan objek dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur lima indikator yang digunakan dalam mengukur variabel kualitas pelayanan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Parasuraman, et.al (Lupiyoadi 2001:148), yaitu:

- ✓ **Tangibles (Bukti Fisik).** Dimensi ini berkaitan dengan hal-hal lain yang secara langsung dapat membuktikan tentang seberapa jauh perhatian aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan. Dimensi tangibles (bukti langsung) dapat dilihat atau diamati seperti papan pengumuman yang memadai, jumlah petugas yang ada mampu melayani pemohon, tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai, dan penampilan pegawai yang menarik dalam memberikan pelayanan.
- ✓ **Reliability (Kehandalan).** Kehandalan adalah kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan secara akurat dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan diharapkan oleh masyarakat. Dimensi ini dapat dilihat seperti kesiapan aparatur sesuai tugas pokoknya, pemberian informasi kepada pengguna jasa, aparatur yang tanggap terhadap keinginan atau kemauan pengguna jasa dan kemudahan prosedur.
- ✓ **Responsiveness (Daya Tanggap).** Dimensi daya tanggap berkaitan dengan tingkat tanggap aparatur dalam memahami aspirasi dan kebutuhan pelanggan serta memberikan respon atas aspirasi dan kebutuhan tersebut. Dimensi daya tanggap ini dapat dilihat dari kecepatan pegawai dalam proses pelayanan, kecepatan menyelesaikan keluhan, dan kemampuan aparatur dalam pemberian pelayanan karena setiap pemohon menginginkan adanya proses pelayanan yang cepat dari aparatur.
- ✓ **Assurance (Jaminan Dan Kepastian).** Berkaitan dengan garansi terhadap produk yang diberikan kepada pengguna jasa sehingga pengguna jasa mendapatkan kepastian akan pelayanan yang baik dan bermutu. Dimensi Assurance (Jaminan) dapat dinilai dari jaminan akan pemrosesan berkas, jaminan penyelesaian urusan tepat waktu, jaminan penyelesaian atas keluhan pemohon telah sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat, dan jaminan pelayanan yang adil dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana di Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare.
- ✓ **Emphaty (Empati).** Berkaitan dengan perhatian yang diberikan kepada pelanggan oleh pelayan, atas pelayanan yang didapat dari aparat birokrasi, sehingga tercipta suasana yang harmonis dan saling pengertian antara pihak yang melayani dengan yang dilayani. Dimensi empati dapat dilihat dari keramahan pegawai dalam proses pelayanan, kemudahan untuk dihubungi oleh pemohon dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan kriteria pelayanan di atas maka, untuk memenuhi kualitas pelayanan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare, dapat Penulis sampaikan

berdasarkan observasi partisipatif atau pengamatan langsung selama penelitian dan di dapatkan fakta bahwa, dalam setiap pengurusan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) itu, berkas SPM akan diproses apabila persyaratan dalam pengurusan surat perintah pencairan dana sudah lengkap sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur yang ada serta telah memenuhi semua instrumen kelengkapan berkas, selanjutnya berkas SPM yang masuk dan lengkap inilah akan di proses pada loket bidang perbendaharaan, selanjutnya di serahkan ke bagian verifikasi keuangan untuk diteliti dan diuji keabsahannya selanjutnya diadakan pencetakan dan di otorisasi sehingga terbitlah SP2D oleh kuasa BUD untuk kegiatan SKPD yang tercantum di SPM tersebut.

Hal ini telah di sampaikan oleh Bapak Kabid Perbendaharaan dan diperkuat oleh pernyataan Bapak Kepala BKD dalam kutipan wawancara bahwa, *“Setiap SKPD yang akan mengurus Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di BKD diharapkan untuk dapat memenuhi semua instrumen ketentuan administrasi yang ada sesuai dengan standar operasional prosedur agar SP2D dapat diterbitkan tepat waktu. Kemudian berkas yang tidak memenuhi persyaratan dalam penerbitan surat perintah pencairan dana akan dikembalikan secepatnya setelah melalui proses verifikasi oleh petugas verifikasi yang berwenang.”*

Kemudian terkait dengan jaminan dan kepastian dalam pelayanan, hal ini juga telah disampaikan oleh Bapak Kabid Perbendaharaan yang telah dipastikan dalam kutipan Bapak Kepala BKD bahwa, *“Intinya berkas SPM yang lengkap sesuai sistem dan prosedur akan Kami proses selama 2 (hari), dan yang tidak sesuai prosedur pasti Kami kembalikan secepatnya.”*

Selanjutnya terkait dengan empati atau perhatian yang diberikan kepada pelanggan oleh pelayan, telah diuraikan oleh Bapak Kabid Akuntansi dan pelaporan yang kembali dipertegas oleh Bapak Kepala BKD bahwa, *“Disini pentingnya peran membangun komunikasi yang intens kepada aparatur pelaksana pengelolaan keuangan daerah terkait hal-hal yang berhubungan dengan tata kelola keuangan daerah mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggung jawaban APBD.”*

Apabila proses dan ketentuan tersebut di atas dipedomani dengan baik, maka komitmen Badan Keuangan Daerah Bersama SKPD untuk melakukan sistem dan prosedur penerbitan SP2D dengan tepat waktu dapat terlaksana dengan baik.

Upaya Peningkatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dengan Dukungan Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sarana Informasi Teknologi (IT), Serta Konsistensi Sikap Dan Motivasi Aparatur Pelaksana Dalam Melaksanakan Tugas-Tugas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Setiap SKPD

Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Parepare sebagai instansi yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan, didalam melaksanakan tugas terdapat 12 pegawai yang terdiri dari 6 Aparatur Sipil Negara/ASN dan 6 Pegawai Tidak Tetap/PTT untuk menangani 35 SKPD. Menurut Bapak Kabid Perbendaharaan hal ini dianggap belum proporsional dan efektif untuk mendukung tugas-tugas kedinasan oleh sebab itu menurut Beliau dalam kutipannya mengatakan bahwa, *“Diharapkan kedepannya ada upaya tambahan staf atau personil dengan disiplin ilmu yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah yang bisa mendukung kelancaran tugas di perbendaharaan.”*

Selain itu, pentingnya juga memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya

manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis, serta sosialisasi terkait aturan dan kebijakan, Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare selaku PPKD mengatakan bahwa, *“Selain mengupayakan tambahan staf atau personil di setiap bidang, Kami juga rutin menganggarkan kegiatan yang berhubungan dengan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur baik di BKD maupun di SKPD.”*

Hal ini dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bustan, (2007) yang mengatakan bahwa, kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas penerbitan SP2D baik secara simultan maupun secara parsial pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Parepare. Jadi selain faktor penambahan staf atau personil ternyata, dukungan kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana juga penting untuk ditingkatkan.

Faktor dukungan sarana IT ini telah buktikan dengan penelitian oleh Magdalena Idda Kusumaningsih, (2016) yang mengatakan bahwa, teknologi informasi mempengaruhi secara kualitas penerbitan SP2D pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bulungan. Teknologi informasi dalam bentuk pemanfaatan sistem informasi dan komputerisasi yang memadai dan pemanfaatan jaringan internet akan meningkatkan pelayanan penerbitan SP2D yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dipahami oleh pengguna (user). Semakin unsur-unsur itu digunakan dan diterapkan akan semakin meningkatkan proses penerbitan SP2D tersebut. Untuk itu kondisi ini telah di perhatikan dan di tindak lanjuti oleh Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare melalui Kepala Bidang Aset dengan mengupayakan;

“Pengadaan dan upgrade komputer dan peningkatan kapasitas jaringan internet yang tinggi di BKD dan disetiap SKPD untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah tersebut.”

Menciptakan kualitas pencairan dana, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Birokrasi).

Dalam penelitian ini Penulis menemukan kondisi permasalahan pada Bidang Anggaran BKD. Kondisi ini Menurut Kepala Bidang Anggaran BKD dalam kutipannya mengatakan bahwa, SKPD mengalami kesulitan dalam menyusun DPA, dan kebijakan pembagian anggaran kas, sehingga berdampak terhadap frekuensi penerbitan SPD. Disinilah pentingnya antara Bidang Anggaran BKD dengan SKPD membangun komunikasi yang efektif dan intens terkait kebijakan tersebut.

Penulis juga menemukan hal senada yang disampaikan oleh Kabid Akuntansi Dan Pelaporan yang menyampaikan masalah teknis yaitu, adanya SKPD yang kurang konsisten dalam melaksanakan surat edaran terkait batas pengajuan SPM, adanya pekerjaan yang melewati batas kontrak pekerjaan, adanya kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum dan aturan yang jelas, adanya kesalahan menghitung pengenaan pajak kegiatan, adanya keterlambatan pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional SKPD, sehingga ini semua dapat mempengaruhi penerbitan SP2D yang dapat mengurangi penyerapan dana APBD sekaligus berdampak pada indikator laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja keuangan pemerintah kota.

Untuk itu upaya yang telah dilakukan Kepala Badan Keuangan Daerah Bapak Jamaluddin Achmad, S.E.,M.M selaku PPKD/Kuasa BUD sebagai leading sektor

adalah,

“Memaksimalkan asistensi yang ketat terhadap DPA-SKPD sesuai petunjuk teknis pedoman penyusunan RKA-SKPD, mengatur kebijakan pembagian anggaran kas SKPD, mengefektifkan penerbitan SPD, memaksimalkan verifikasi kelengkapan berkas SPM-SKPD untuk prosedur penerbitan SP2D belanja daerah, membangun komunikasi intensif dengan SKPD terkait laporan keuangan konsolidasi dan administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional SKPD, serta menganggarkan insentif sebagai stimulus kinerja aparatur pelaksana.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, maka Penulis dapat sampaikan bahwa, setiap struktur yang berkaitan dengan penganggaran, penatausahaan, pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah, peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas pokok fungsi mereka dalam Badan Keuangan Daerah (BKD) yang semuanya saling berkaitan antara struktur yang satu dengan struktur yang lain dalam organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini maka, Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Implementasi Kebijakan Penganggaran dan Pelaksanaan APBD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare yang ditentukan oleh komunikasi aparatur pelaksana pada Bidang Anggaran BKD dan SKPD masih belum berjalan dengan optimal disebabkan karena kurangnya pemahaman diantara pelaksana kebijakan dalam hal penyusunan DPA, Anggaran Kas, dan penerbitan SPD.
2. Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditentukan oleh sikap dan motivasi aparatur pelaksana pengelola keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah maupun SKPD sudah baik namun kedepannya tetap diharapkan adanya penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah yang memenuhi ketentuan perundang-undangan agar proses penerbitan SP2D yang akurat dan tepat waktu dapat ditingkatkan dan berjalan lebih optimal.
3. Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare yang ditentukan oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana perangkat pendukung IT sudah baik namun masih perlu ditingkatkan terutama aparatur sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang keuangan daerah.
4. Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) yang ditentukan oleh struktur birokrasi sudah sangat mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual namun ada permasalahan dalam sistem akuntansi keuangan daerah yang pada umumnya terkait dengan kurangnya pemahaman terhadap pelaporan dan pertanggung jawaban belanja daerah, keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dapat berdampak buruk bagi kinerja pemerintah di masa mendatang dikarenakan satuan kerja yang kurang kompetensi, lemahnya pengendalian internal, kurangnya komitmen dan dukungan pimpinan satuan kerja perangkat daerah, serta beberapa kelemahan lain yang berbeda antar satuan kerja perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Susanto. (2007). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta.
- T. Lingga Jaya. Bappeda. 2020. *Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023*.
- Bappeda. (2020). *Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2021*.
- Bustan. (2007). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare*, Tesis, Makassar, Universitas Hasanuddin.
- Magdalena, Idda, Kusumaningsih. (2006). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bulungan*, Tesis, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Muhammad, H., Sylvia, S., Fitriani, L., & Nurhaedah, N. (2022). *Kajian Evaluasi Sinergitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2022*. *Naskah Akademis*.
- Nota Keuangan Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Parepare.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor. 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor. 18 Tahun 2018 Tanggal 06 Desember 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor. 05 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor. 08 Tahun 2020 Tanggal 29 Desember 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- Peraturan Walikota Parepare Nomor. 38 Tahun 2008 Tentang Pedoman Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Dan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Walikota Parepare Nomor. 61 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2021.